



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 363 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA CIKEUSAL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol masa keanggotaan Tahun 2022-2028, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/277-Sekret tanggal 4 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian Sdr. Ulyana sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2023;
 2. Surat Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/277/Sekret tanggal 4 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 3. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 141.2/390/Pem tanggal 8 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, yaitu sebagai berikut :

Nama	: ULYANA
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 05 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 007 RW 003

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikeusal Kecamatan Gempol.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol.